

UANG DUKA_PERUBAHAN-BINTAN
2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.2, BD 2026/No.2, 6 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, seluruh Program Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari seluruh Lembaga akan mengacu pada DTSEN agar proses penyaluran bantuan sosial lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; U No.11 tahun 2009; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENSOS No.3 Tahun 2025;Kepmensos No.79/HUK/2025; PERDA No.2 Tahun 2024; Perbup No.15 Tahun 2021; Perbup No.78 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup No.6 Tahun 2025yaiu ketentuan pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal § diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025